

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Menurut Surbakti (2015), Pemilu yang demokratis membutuhkan sebuah mekanisme yang dapat menjamin prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Mekanisme tersebut harus membawa transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas untuk memastikan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu. Pengawasan pemilu dianggap sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Ini merupakan sistem pemilihan yang adil dan bebas (*free and fair elections*). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang diamati tetap mematuhi nilai-nilai ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawas pemilu bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan dalam proses pemilu.

Pengawasan pada tahapan pemilu sangat penting karena politik rentan terhadap kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, keracunan, dan kekacauan. Maka dari itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang memastikan proses politik berlangsung dengan baik dan mengurangi pelanggaran dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pihak eksternal, diharapkan pemilu dapat berjalan secara demokratis dan memenuhi prinsip-prinsip pemilu. Adanya pengawasan yang dilakukan untuk mendorong

penguatan kualitas demokrasi merupakan upaya yang penting. Pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat secara aktif adalah langkah yang tepat untuk memastikan integritas penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan aturan diikuti, dan menciptakan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat. Partisipasi politik masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sangat penting agar proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan tanggung jawab institusional dalam penyelenggaraan pemilu, sementara partisipasi masyarakat mengacu pada penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilih mereka. Tujuan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah agar mereka tidak hanya menjadi objek pemilu yang suaranya diperebutkan peserta pemilu, tetapi dapat berperan lebih aktif sebagai subjek pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pengawasan tidak mengurangi hak warga negara untuk melakukan kontrol dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Warga negara juga dapat berperan dalam pengawasan partisipatif sebagai pemantau pemilu atau pengawas partisipatif.

Keinginan, pendapat, bahkan keyakinan sekalipun, dan berbagai aktivitasnya merupakan tindakan dari partisipasi politik. Semua itu dilakukan dengan sukarela dapat dikatakan tidak ada pemaksaan dari manapun dan siapapun. Pada prakteknya, terdapat dua bentuk dalam partisipasi, pertama, bentuk partisipasi konvensional, adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam memengaruhi hasil terakhir dari adanya kebijakan. Yang kedua yaitu non

konvensional merupakan masyarakat memengaruhi proses yang dapat membuat berubahnya hasil. Contoh dari non konvensional adalah demokrasi.

Aktivitas dalam partisipasi politik mencakup memberikan suara, yang merupakan bentuk partisipasi aktif yang berfokus pada proses input dan output politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994), menjelaskan tentang spektrum partisipasi politik yang bergerak di sepanjang garis spektrum.

#### 1. Partisipasi Otonom atau Mandiri

Partisipasi ini sangat diharapkan oleh warga negara. Pada jenis ini, masyarakat terlibat dalam memberikan ide mengenai konsep yang berkaitan dengan pemerintahan, memberikan masukan kepada pemerintah, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan sebagainya.

#### 2. Partisipasi Mobilisasi

Pada jenis partisipasi ini, warga negara memberikan dukungan kepada pelaksana program, baik itu program ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Pada jenis partisipasi ini, ada kemungkinan adanya manipulasi dari pihak lain yang signifikan. Dukungan masyarakat sangat penting dalam jenis partisipasi ini. Program-program yang dibuat oleh pemerintah dan tujuannya ditetapkan oleh pemerintah.

Jenis partisipasi ini memiliki sifat spektrum dan justifikasi, di mana terdapat dua kubu yang saling bertentangan. Intinya adalah bahwa masyarakat lebih cepat bergerak dengan adanya mobilisasi, namun pada masa sekarang, warga negara lebih aktif jika ada mobilisasi. Otonomi dapat berubah secara drastis melalui mobilisasi.

Saka Adhyasta Pemilu adalah organisasi yang di bentuk oleh Bawaslu dengan fungsi sebagai pengawasan partisipatif. Saka Adhyasta pemilu merupakan salah satu program dari 8 (delapan) program pengawasan partisipatif yang sudah di lakukan Bawaslu Bintan. Organisasi ini tumbuh dari minat sekelompok Pramuka Penegak dan Pandega dari satu gugus depan atau lebih yang berminat pada bidang pengawasan pemilu. Saka Adyasta Pemilu memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan bebas dan adil. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. Selain itu, Saka Adyasta Pemilu juga berperan dalam mencegah praktik pelanggaran pemilu. Diharapkan bahwa pembentukan Saka Adyasta menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi pemuda-pemudi bangsa untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Bintan telah membentuk Saka Adhyasta Pemilu pada tanggal 9 Oktober 2022. Saka Adhyasta Pemilu akan menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemilu, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pencegahan dan pengawasan pemilu. Saka Adyasta Pemilu bersifat terbuka bagi pemuda yang ingin menjadi anggota Gerakan Pramuka, baik itu Gerakan Pramuka Penegak maupun Gerakan Pramuka Pandega, baik putra maupun putri. Selain itu, Saka Adhyasta Pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan partisipatif dengan sasaran pembentukan yaitu memperluas pengawasan pemilu ke pemilih pemula, mewujudkan calon aparatur pengawas pemilu, menciptakan aktor pengawas pemilu (Bawaslu RI, 2017) .

Pengawasan partisipatif merupakan cara bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kejujuran pelaksanaan pemilu. Pengawasan partisipatif berkaitan dengan pemahaman tentang partisipasi politik, yaitu keterlibatan warga atau masyarakat dalam aktivitas politik. Menurut Bidja (2022), keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting. Mereka dapat memberikan dukungan atau menantang proses dan hasil pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pengawasan, serta memperluas cakupan pengawasan. Pertumbuhan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi harus disertai dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan asas pemilu, diperlukan pengawasan terhadap proses jalannya pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses jalannya demokrasi di Indonesia. Kewajiban pengawas pemilu adalah sebagai fungsi lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan pemilu, sementara partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya, atau yang biasa disebut dengan pengawasan partisipatif. Pentingnya pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif yang digelorkan Bawaslu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya dalam meningkatkan presentase penggunaan hak pilih saat

pemungutan suara, tetapi juga dalam mendorong peran publik dalam pengawasan proses pemilu sejak tahap awal untuk mempersempit ruang pelanggaran.

Menurut Juanidi terdapat dua kebijakan Bawaslu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yaitu Rencana Strategis Bawaslu untuk periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, serta Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang mengatur berbagai bentuk partisipasi masyarakat dan kebijakan yang mendorong keterlibatan mereka dalam pengawasan pemilu. Bawaslu menyadari adanya kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat, sehingga dukungan yang kuat dari masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawas pemilu. Kolaborasi di antara penyelenggara dan pihak terkait menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi bersama masyarakat demi terwujudnya pemilu yang bersih (Junaidi, 2013).

Jika pemilu dilaksanakan tanpa pengawasan, maka akan terjadi manipulasi suara, hilangnya hak pilih, politik uang, pemilu tidak sesuai aturan, timbul gugatan hasil, biaya politik yang mahal, pemungutan suara ulang, dan konflik antar pendukung calon. Untuk mencegah hal tersebut, penyelenggara pemilu memerlukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan oleh pengawas pemilu dalam pengawasan pemilu dengan mendorong peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu, menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pengawasan

pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran pemilu.

Optimalisasi penyelenggaraan pengawasan terhadap tahapan pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan memerlukan kesatuan langkah dan arah gerak jajaran kelembagaan pengawasan pemilihan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif di Kabupaten Bintan mencakup memberikan informasi awal, mengawasi atau memantau pemilu, mencegah pelanggaran, serta melaporkan pelanggaran kepada instansi terkait.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

No.	Tahun	Kegiatan	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan Masyarakat	Hasil Akhir
1.	2018	Pemilih Gubernur Kepri dan Bupati Bintan	Pemutakhiran data DPT dan Kampanye	2	- Dihentikan tidak terbukti pelanggaran
2.	2019	Pemilihan Legislatif dan Presiden RI	Rekap Suara Tingkat Kecamatan Kampanye	3	- Penanganan hingga pengadilan Negeri dengan
3.	2020	Pemilihan Bupati Bintan	Kode Etik Ad hoc Kampanye	10	- Tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik

Sumber : Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020

Tabel 1.1 pada rekapitulasi data pelanggaran pemilu dan pemilihan di tahun 2018-2020 terlihat adanya kenaikan dalam jumlah laporan masyarakat yang melapor terkait adanya dugaan pelanggaran.

Penanganan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari hasil temuan lapangan maupun laporan. Temuan merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilihan. Sementara itu, laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilihan yang terakreditasi di KPU, dan peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor. Dari data tersebut, terdapat berbagai jenis pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan.

Berdasarkan informasi yang tertera, dugaan pelanggaran dapat berasal dari berbagai jenis, seperti pelanggaran administrasi, pidana, politik uang, netralitas ASN, kode etik, dan lainnya. Jenis pelanggaran tersebut terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pemetakhiran, pencalonan, kampanye, distribusi logistik dan masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran administrasi cenderung terstruktur, sistematis, dan masif, serta memenuhi syarat materiil dan formil. Sementara pelanggaran pidana melibatkan orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk melakukan pengawasan partisipatif yang dimana bertujuan sebagai pengawas yang membantu Bawaslu terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemilu.

Ini yang membuat penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BINTAN OLEH SAKA ADHYASTA PEMILU”. Penulis juga mengharapkan



nantinya pada pemilu yang akan datang ini, baik itu pileg dan pilpres bisa berjalan dengan lancar dan kondusif dari masalah-masalah yang mempunyai Kontribusi besar terhadap munculnya konflik dalam setiap tahapan pemilu, baik itu pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu?”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual mengenai pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan.

- b. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi Saka Adhyasta Pemilu :

Manfaat yang diberikan untuk Saka Adhyasta Pemilu adalah agar dapat meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif pada masyarakat melalui kegiatan dan bentuk pendidikan yang diselenggarakan.

- b. Manfaat praktis bagi masyarakat :

Manfaat yang diberikan untuk masyarakat adalah agar masyarakat paham mengenai pengawasan partisipatif pada pemilu.

- c. Manfaat praktis bagi pembaca :

Pembaca dapat mengetahui bagaimana pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu.